

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah telah berkembang pesat sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional yang sering kali berbasis bunga. Dalam konteks ekonomi Islam, bunga dianggap bertentangan dengan prinsip syariah, yang menekankan pentingnya keadilan dan keberlanjutan dalam transaksi keuangan.¹ Oleh karena itu, sistem keuangan syariah berusaha untuk menggantikan bunga dengan metode-metode pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang salah satunya adalah melalui akad jual beli yang sah dan tidak melibatkan riba.

Salah satu akad yang digunakan dalam perbankan syariah adalah Ba'i Inah, yang memiliki karakteristik unik dan kontroversial dalam penerapannya. Akad ini melibatkan dua transaksi, yaitu penjualan dan pembelian kembali aset antara dua pihak dengan harga berbeda, yang memungkinkan pemberian pembiayaan tanpa melibatkan bunga secara eksplisit.² Meskipun Ba'i Inah pada dasarnya mengikuti prinsip jual beli dalam Islam, transaksi ini sering kali dipertanyakan karena adanya potensi penyalahgunaan, yakni digunakan untuk mendapatkan uang tunai dengan cara yang tidak transparan atau disamarkan.³

Konsep ba'i inah itu sendiri merupakan salah satu bentuk transaksi dalam fiqh Islam yang melibatkan dua akad jual beli yang berbeda, di mana penjual menjual barang kepada pembeli dengan harga tertentu dan kemudian membeli kembali barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi secara kredit.⁴

¹ Maulana Maulana dkk., "Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Implementasi dan Tantangannya di Dunia Modern," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 1815–25.

² Muchlis Yahya, Imam Yahya, dan Sukendar Sukendar, "Konsep Bunga Anti Riba Dalam Persepektif Prinsip Ekonomi Islam pada Lembaga Keuangan Syariah," *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 5, no. 1 (2024): 166–80.

³ Anggi Anggraini Hutagalung, "Analisis penerapan syariah compliance terhadap kepuasan nasabah (Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pringsewu)," 2018.

⁴ Hasan Husaini, "BERBAGAI BENTUK DALAM JUAL BELI: BA'I AL-WAFA, BA'I AL-INAH, BA'I BITSAMAN 'AJIL, DAN BA'I TAWARRUQ," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 1, no. 2 (2024): 87–104.

Meskipun bai' inah sering digunakan dalam praktik perbankan syariah, keberadaannya menimbulkan perdebatan di kalangan ulama mengenai kehalalan dan keabsahannya.⁵ Kontroversi yang muncul dalam penerapan Ba'i Inah adalah bahwa secara teknis ini adalah transaksi jual beli, tujuannya terkadang hanya untuk menghindari sistem bunga yang ada dalam perbankan konvensional, yang pada dasarnya dapat menyerupai riba.

Sebagai contoh Kasus Bai' Inah seperti dikatakan, seorang nasabah membutuhkan uang tunai sebesar Rp10 juta untuk kebutuhan mendesak. Bank syariah menawarkan solusi pembiayaan dengan menggunakan akad Bai' Inah: *Langkah 1:* Bank menjual barang (misalnya sebuah laptop) kepada nasabah dengan harga kredit Rp12 juta yang dicicil selama 12 bulan. *Langkah 2:* Nasabah langsung menjual kembali laptop tersebut kepada bank dengan harga tunai Rp10 juta. Hasil Akhir: Nasabah mendapatkan uang tunai Rp10 juta, tetapi memiliki kewajiban membayar cicilan sebesar Rp12 juta kepada bank dalam waktu satu tahun.

Dengan demikian, meskipun Ba'i Inah masih diterapkan dalam beberapa produk pembiayaan di perbankan syariah, seperti pembiayaan rumah atau kendaraan, keberlanjutan penggunaannya bergantung pada bagaimana transaksi ini dirancang dan dipastikan tidak melanggar prinsip syariah. Maka, bank syariah perlu berhati-hati dalam menawarkan produk berbasis Ba'i Inah, memastikan bahwa seluruh elemen transaksi dilakukan dengan transparansi dan keadilan, serta tidak disalahgunakan untuk tujuan mendapatkan keuntungan yang tidak sah.⁶

Di Malaysia, praktik Ba'i Inah telah mendapatkan legitimasi hukum dan menjadi salah satu instrumen keuangan penting dalam perbankan syariah. Majlis Penasihat Syariah (MPS) Bank Negara Malaysia telah memberikan

⁵ Husaini.

⁶ Endy Satya Rahmanto, "Rekonstruksi regulasi penggunaan uang digital dalam transaksi jual beli berbasis nilai keadilan," 2024.

panduan khusus terkait implementasi akad ini.⁷ Oleh karena itu, para ahli dan lembaga keuangan syariah, seperti Majlis Penasihat Syariah Malaysia (MPS),

Praktek Penggunaan Bai' Inah di Malaysia	
Pembiayaan Peribadi (Personal Financing)	• Bank atau lembaga keuangan membeli aset dari nasabah secara tunai, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dan dibayar secara cicilan. Selisih harga ini menjadi keuntungan bank, yang sebenarnya adalah bunga atau biaya pinjaman. • Contoh Praktis: Seorang nasabah membutuhkan RM10,000. Bank membeli aset nasabah (misalnya, emas) seharga RM10,000. Kemudian, bank menjual kembali emas tersebut kepada nasabah seharga RM11,000 yang dibayar dalam 12 bulan.
Pembiayaan Kendaraan (Vehicle Financing)	• Dealer atau bank menjual kendaraan kepada nasabah secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Untuk memenuhi prinsip syariah, terkadang digunakan akad Bai' Inah dengan melibatkan pihak ketiga sebagai perantara. • Contoh Praktis: Nasabah ingin membeli mobil seharga RM50,000. Bank membeli mobil dari dealer, lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga RM55,000 yang dibayar secara cicilan.

⁷ Ima Maspupah, "Perbandingan Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Penerapan Good Corporate Governance Dan Pencapaian Maqasid Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Dan Malaysia," 2016.

Pembiayaan Mikro (Micro Financing)	• Lembaga keuangan mikro syariah menggunakan akad Bai' Inah untuk memberikan pinjaman kepada pengusaha kecil. Mereka membeli aset dari pengusaha, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Sumber: Laporan penelitian tentang "<i>The Application of Bai' Inah in Microfinance Institutions</i>" oleh peneliti dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Laporan ini menganalisis penerapan Bai' Inah dalam konteks pembiayaan mikro. • Contoh Praktis: Seorang pedagang kecil membutuhkan modal RM2,000. Lembaga keuangan membeli barang dagangan pedagang seharga RM2,000, lalu menjualnya kembali kepada pedagang seharga RM2,200 yang dibayar dalam jangka waktu tertentu.
---	---

Mengeluarkan panduan yang sangat ketat terkait dengan penerimaan Ba'i Inah dalam produk perbankan syariah. Sebagian besar fatwa yang diterbitkan memperingatkan agar akad ini tidak disalahgunakan untuk tujuan manipulasi sistem keuangan, dan transaksi yang melibatkan Ba'i Inah harus dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan prinsip syariah yang lebih luas.⁸ Meskipun Bai' Inah diperdebatkan keabsahannya oleh sebagian ulama, praktiknya masih ditemukan dalam beberapa konteks di Malaysia.

Penting untuk dicatat bahwa penggunaan Bai' Inah seringkali menuai kontroversi karena dianggap sebagai hiyal (rekayasa) untuk menghindari riba. Beberapa ulama mengharamkan praktik ini, sementara yang lain

⁸ Annarika Annarika, "Praktik Gadai Kendaraan pada Masyarakat Kabupaten Pinrang Kecamatan Mattiro Bulu (Perspektif Hukum Islam)," 2018.

memperbolehkannya dengan syarat-syarat tertentu. Dewan Syariah Nasional di Malaysia sendiri memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait Bai' Inah. Informasi ini hanya bersifat informatif dan bukan merupakan nasihat keuangan atau hukum.⁹ Dengan demikian, Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan pandangan yang berbeda terhadap Bai' Inah. Dalam pandangan Fatwa DSN-MUI secara tegas tidak membolehkan penggunaan Bai' Inah dalam praktik perbankan syariah karena dianggap mengandung unsur hilah (rekayasa hukum) yang mendekati riba. Perbedaan pandangan antara MPS dan DSN-MUI ini mencerminkan perbedaan metodologi dan interpretasi dalam memahami prinsip-prinsip syariah.¹⁰

Perbedaan pandangan antara MPS dan DSN-MUI memberikan gambaran tentang bagaimana interpretasi syariah dapat berbeda berdasarkan konteks budaya, ekonomi, dan hukum suatu negara. MPS di Malaysia lebih pragmatis dalam pendekatannya, dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak untuk menciptakan instrumen keuangan syariah yang kompetitif. Sebaliknya, DSN-MUI di Indonesia cenderung lebih konservatif dan berfokus pada menjaga integritas prinsip-prinsip syariah.¹¹

Regulasi Bai' Inah di Malaysia, Bai' Inah diakui secara legal dan telah digunakan secara luas dalam berbagai produk keuangan syariah. Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia memberikan justifikasi bahwa akad ini dapat diterapkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu yang memastikan transaksi tersebut sah menurut syariah.¹² Beberapa syarat tersebut meliputi adanya kepemilikan penuh atas aset yang dijual, dilakukan secara terpisah antara penjualan dan pembelian kembali, serta tidak ada niat untuk menyamarkan riba.

⁹ M. Pudjiraharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Universitas Brawijaya Press, 2019).

¹⁰ Nur Wahid, *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif* (Prenada Media, 2021).

¹¹ Qumi Andziri, "Akad Pengalihan Utang Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Dan Resolusi Majelis Penasihat Syariah (MPS) Malaysia" (Master's Thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

¹² BANK INDONESIA, "Comparing Islamic Banking Development in Malaysia and Indonesia: Lessons for Instruments Development," 2006.

Ba'i Inah menjadi solusi bagi perbankan syariah Malaysia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan jangka pendek dan modal kerja. Dengan struktur yang sederhana, akad ini memberikan fleksibilitas bagi perbankan dalam menciptakan produk keuangan yang kompetitif dengan perbankan konvensional.¹³ Namun, meskipun telah diatur secara ketat, akad ini tetap menuai kritik dari sebagian ulama yang menganggapnya kurang sesuai dengan maqasid syariah, yaitu tujuan utama dari hukum Islam.

Sedangkan pandangan DSN-MUI terhadap Ba'i Inah, Di Indonesia, DSN-MUI memandang Ba'i Inah sebagai akad yang bermasalah secara syariah.¹⁴ Fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa akad ini mengandung unsur manipulasi yang dapat merusak esensi transaksi syariah. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa transaksi muamalah harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan hilah (rekayasa hukum yang mengarah pada pelanggaran prinsip syariah).

Sebagai alternatif, DSN-MUI merekomendasikan penggunaan akad-akad lain yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah, ijarah, atau musyarakah. Pendekatan ini mencerminkan komitmen DSN-MUI untuk menjaga kemurnian praktik keuangan syariah dan menghindari risiko penyalahgunaan akad untuk tujuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁵

Pentingnya kajian Ba'i Inah yakni menjadi penting karena akad ini memainkan peran signifikan dalam perkembangan perbankan syariah, terutama di Malaysia dan Indonesia itu sendiri. Di sisi lain, akad ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan praktisi keuangan syariah. Salah satu alasan utama kontroversi ini adalah potensi penyalahgunaan akad untuk menyamarkan praktik riba.¹⁶ Dalam akad Ba'i Inah, penjualan kembali

13 Wahid, Perbankan Syariah.

14 Indonesia, "Comparing Islamic Banking Development In Malaysia And Indonesia."

15 Aini Maslihatin dan Riduwan Riduwan, "Analisis Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah," Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah) 4, no. 1 (2020): 27–35.

16 Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi, dan Umar Abdillah Abidin, "Pemetaan penelitian rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) pada perbankan syariah dan konvensional: studi Bibliometrik Vosviewer dan literature review," Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking 7, no. 1 (2023): 25–44.

aset dengan harga berbeda dianggap sebagai bentuk manipulasi yang dapat menghilangkan esensi keadilan dan kemaslahatan dalam muamalah Islam.

Dengan demikian Analisis Komparatif, Perbedaan pandangan antara MPS dan DSN-MUI mencerminkan dinamika hukum Islam dalam konteks modern. Sebagai dua negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Malaysia dan Indonesia memiliki peran penting dalam pengembangan keuangan syariah di tingkat global.¹⁷ Oleh karena itu, analisis komparatif terhadap fatwa MPS dan DSN-MUI mengenai Ba'i Inah menjadi relevan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam konteks yang berbeda.

Kajian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keuangan syariah secara global dengan menawarkan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana akad-akad tertentu dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa melanggar prinsip syariah.¹⁸ Selain itu, analisis komparatif ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi regulator dan praktisi keuangan syariah dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa depan, maka penulis membuat penelitian ini dengan judul **“Analisis Yuridis Tentang Akad Ba'i Inah: Study Komparatif Majelis Penasehat Syariah Malaysia dan DSN-MUI”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi dan penerapan Ba'i Inah menurut Majelis Penasihat Syariah (MPS) di Malaysia?
2. Bagaimana pandangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terhadap Ba'i Inah?
3. Bagaimana perbandingan antara fatwa MPS dan DSN-MUI tentang Ba'i Inah?

17 Hisyam Hadi, “Bai'al-Dayn Dalam Perspektif Dsn-Mui, Resolusi Mps Malaysia Dan Keputusan Majma'al-Fiqh Al-Islamy Al-Dauli Organisasi Kerjasama Islam (Oki)” (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

18 Yahya, Yahya, dan Sukendar, “Konsep Bunga Anti Riba Dalam Persepektif Prinsip Ekonomi Islam pada Lembaga Keuangan Syariah.”

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis regulasi dan penerapan Ba'i Inah di Malaysia berdasarkan fatwa MPS.
2. Menganalisis Alasan DSN-MUI terhadap Ba'i Inah dalam konteks hukum syariah di Indonesia.
3. Melakukan analisis perbandingan terhadap fatwa MPS dan DSN-MUI mengenai Ba'i Inah untuk memahami perbedaan pendekatan hukum dan praktik.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam karya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangsih secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
 - b. Penelitian ini akan menambah literatur dalam bidang hukum Islam dan keuangan syariah, khususnya terkait dengan akad Ba'i Inah..
2. Manfaat secara praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
 - b. Salah satu tri dharma perguruan tinggi ialah penelitian, dari penelitian ini diharapkan memberikan nilai yang positif terhadap dunia keilmuan terkhususnya pada pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis hukum, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana akad Ba'i Inah dapat diterapkan secara optimal tanpa melanggar nilai-nilai utama dalam syariah. Kajian ini juga berkontribusi dalam menjembatani perbedaan pandangan antara MPS dan DSN-MUI, sehingga dapat mendorong pengembangan keuangan syariah yang lebih inklusif dan harmonis.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji. Adapun penelitian terdahulu yang disajikan oleh penulis ialah : Adapun penelitian terdahulu yang disajikan oleh penulis ialah :

Pertama, Mirdas Ismail, (Desertasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh. 2024). Dengan judul “Konsep Tawarruq Menurut Imam Syafi’i dan Ibnu Taimiyah : Relevansinya Dalam Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah di Indonesia”.¹⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep tawarruq menurut Imam Syafi’i dan Ibnu Taimiyyah serta perbedaan pendapat di antara kedua tokoh tersebut mengenai konsep tawarruq dan relevansinya dalam pengembangan produk Pasar Modal Syariah (PMS) di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tentang Fikih Mua’alah Maliyah, khususnya tentang konsep tawarruq menurut Imam Syafi’i dan Ibnu Taimiyyah. Penelitian ini menunjukkan ada relevansi pemikiran Imam Syafi’i dan Ibnu Taimiyyah mengenai tawarruq dalam pengembangan produk PMS di Indonesia. Terutama, meinvestasikan modal pada PMS dari al-ajal dan al-tawarruq. Adapun implementasi al-ajal dan al-tawarruq pada instrumen PMS, terbatas pada saham syariah biasa di Pasar Negosiasi. Sedangkan sukuk ritel, Reksa Dana Syariah Efek Beragun Aset (EBA), Dana Investasi RES, Valuta Asing (sharf) dan Repo, semuanya berpeluang besar melakukan transaksi tawarruq. Saran, Dewan Syari’ah

19 Mirdas Ismail, “Konsep Tawarruq Menurut Imam Syafi’i Dan Ibnu Taimiyyah: Relevansinya Dalam Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah Di Indonesia” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024).

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sudah seharusnya menerbitkan fatwa tentang transaksi tawarruq antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan nasabah secara individu dan korporasi, untuk mengatasi perbedaan pendapat di kalangan ulama, praktisi LKS dan masyarakat, baik atas inisiatif sendiri maupun usulan dari LKS.

Kedua, Rifqatus Salsabila, (Tesis, Unuiversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). Dengan judul “Metode Hukum Istinbat Penggunaan Kontrak Tawaruk Pada Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah-Studi Perbandingan Indonesia dan Malaysia)²⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Metode istinbath hukum yang digunakan dalam menetapkan fatwa baik di Indonesia maupun Malaysia yaitu *qiyas*. Sumber hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum akad tawarruq di Indonesia yaitu ayat-ayat Al-Qur’an, hadits, kaidah fiqh, serta pendapat para ulama. Sedangkan di Malaysia yaitu Al-Qur’an, kaidah fiqh, dan pendapat para ulama. Implikasi hukumnya yaitu di Indonesia penggunaan akad tawarruq terbatas dalam keadaan tertentu saja dan hanya berlaku di Bursa Komoditi pada ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 82 Tahun 2011. Sedangkan akad tawarruq di Malaysia sudah diimplementasikan pada IFI (Islamic Financial Institution), seperti yang sudah diimplementasikan di BNM (Bank Negara Malaysia), Koperasi Pegadaian pada lembaga pendidikan seperti yang terdapat pada UiTM, dan juga pada Murabahah Komoditi di Pasar Bursa Malaysia: Bursa Suq Al-Sila.

Ketiga, Luqman nurhisam, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga). Dengan Judul “Bai’ Al-Tawarruq Perspektif Dewan Syariah Nasional Indonesia Dan Shariah Advisory Council Malaysia).²¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini perbankan Islam telah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, terutama dalam skala global. Banyak fatwa dan produk sebagai hasil dari ijtihad telah dibuat untuk mendukung pertumbuhan perbankan Islam. Beberapa fatwa telah digunakan untuk melegitimasi produk

²⁰ Rifqatus Salsabila, “Metode Istinbath Hukum dalam Akad Tawarruq di Indonesia dan Malaysia,” *Journal of Islamic Business Law* 7, no. 2 (2023).

²¹ Luqman Nurhisam, “Bai’al-Tawarruq Perspektif Dewan Syariah Nasional Indonesia Dan Shariah Advisory Council Malaysia” (Phd Thesis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

yang ditawarkan oleh bank Islam. *Shariah Committee* di Malaysia dalam fatwanya telah melegitimasi pelaksanaan kontrak al- Tawarruq dan al-‘Īnah dalam praktik perbankan Islam, sementara kontrak tersebut tidak disahkan oleh Dewan Syariah Nasional di Indonesia. Jadi penelitian ini akan membahas alasan dan latar belakang perbedaan fatwa, serta perbandingan aspek produk perbankan dan kerangka hukum yang digunakan untuk melegitimasi produk keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia. Selain itu perbandingan produk keuangan Islam secara umum, serta kerangka hukum yang digunakan oleh Dewan Syariah antara Indonesia dan Malaysia. Dari penelitian ini ditemukan bahwa mekanisme al- Tawarruq, tidak dapat dianggap sebagai produk keuangan Islam, karena banyak kekurangan di dalamnya. Diketahui terdapat hīlah yang tidak baik yaitu mengarah kepada riba, sehingga ini adalah alasan dari mayoritas ulama tidak men-sahkan di Indonesia. Akan tetapi, sejauh perkembangan mengenai akad yang dipergunakan yaitu al-tawarruq al-fiqhī telah diaplikasikan dalam perdagangan komoditi syariah di Bursa Berjangka Jakarta. Sementara Malaysia percaya bahwa jual beli al-Tawarruq adalah halal sebagai aturan dasar untuk legitimasi dari akad, yang mana telah diaplikasikan dalam pembiayaan pribadi di bank Islam, maupun sebagai komoditas murabahah (murabahah commodity) di Bursa Malaysia yaitu Bursa Suq Al-Sila.

Keempat, Hisyam Hadi, (Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta), dengan judul “Bai’ Al-Dayn Dalam Perspektif Dsn-Mui, Resolusi Mps Malaysia Dan Keputusan Majma’ Al-Fiqh Alislamy Al-Dauli Organisasi Kerjasama Islam (Oki)”²² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukan bahwa DSN-MUI dan Majma’ al-Fiqh al-Islamy al-Dauli mempunyai pandangan yang sama soal bai’ al-dayn. Keduanya melarang transaksi yang menggunakan akad bai’ al-dayn, sebagai gantinya Majma’ al-Fiqh al-Islamy memberikan solusi lain seperti pembelian utang piutang yang ditukar dengan barang. DSN-MUI selain memberikan solusi serupa, juga

²² Hadi, “Bai’ al-Dayn Dalam Perspektif Dsn-Mui, Resolusi Mps Malaysia Dan Keputusan Majma’ al-Fiqh Al-Islamy Al-Dauli Organisasi Kerjasama Islam (Oki).”

memberikan solusi lain berupa akad-akad alternatif yang bisa digunakan pada produk-produk yang terdapat unsur bai' al-dayn. Di sisi lain, MPS Malaysia terlihat lebih longgar lewat fatwa-fatwanya yang diterbitkan seputar kebolehan transaksi bai' al-dayn. Keputusan MPS tentunya menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Adanya perbedaan dalam hasil fatwa tak lepas dari beberapa faktor seperti, kedudukan bank syariah dan fatwa di sebuah negara, madzhab fikih yang diikuti mayoritas penduduk dan juga pendekatan dalam pengembangan produk keuangan syariah

Keelima, Abdul Tri Wanzah, (Jurnal, Manajemen dan Perbankan syariah IAIN Pare). Dengan judul “Bai’inah Menurut Imam Syafi’i Dan Relevansinya Dengan Akad Perbankan Syariah”.²³ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Imam Syafi’i membolehkan Bai’inah dikarenakan telah memenuhi rukun dan syarat dalam transaksi jual beli. Adapun Relevansi akad Bai’inah yang digunakan dalam transaksi ini yaitu pada layanan produk perbankan syariah dengan penggunaan produk akad murabahah dan pembiayaan berbasis emas dilembaga keuangan. Faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan akad Bai’inah yaitu dengan memudahkan masyarakat mendapatkan dana modal dari pembiayaan properti atas barang yang diinginkan dengan kesepakatan dikemudian hari nasabah dapat menjualnya kembali dengan pembayaran secara tunai, yang sudah disetujui antara pihak bank dan nasabah. Bai’Inah dirumuskan sebagai suatu rencana untuk menjadi suatu jenis jual beli yang sah tanpa adanya rekayasa didalamnya, dimana terdapat dua akad jual beli, yang mengandung maksud untuk menghindari riba. Niat ini dituangkan dengan jelas dalam suatu rencana yang sistematis. Mungkin, jika Syafi’i masih hidup hingga saat ini dan melihat praktik ini, dia akan melarangnya, seperti halnya dia melarang jual beli senjata tajam dalam kondisi tidak aman, karena akad jual beli akan menjadi tanda kegagalan dalam melaksanakan sebuah akad jual beli jika akad dan tujuannya tidak jelas dalam bertransaksi. Dengan demikian, Bai’Inah yang dirumuskan untuk dipraktikkan

²³ Abdul Tri Wanza dan Nasri Hamang, “Bai’inah menurut Imam Syafi’i dan Relevansinya dengan Akad Perbankan Syariah,” *BANCO*, 2022, 83–93.

dalam kegiatan keuangan ekonomi syariah tidak memiliki relevansi dengan pandangan syafi'i tentang diperbolehkannya jual beli yang disebutkan oleh banyak pihak sebagai Bai' Inah jika transaksinya berada dalam satu akad dalam dua jual beli.

F. Kerangka pemikiran

1. Konsep Akad Bai inah

Al-'inah merupakan sebuah istilah yang berasal dari kata "*al-salaf*", yang berarti barang yang diberikan sebagai harga atas barang jualan atau hutang yang diberikan tanpa manfaat kepada pemberi hutang. Kata kerja dari istilah al-'inah diambil dari kata "*al-'ain*", yang berarti tunai atau harta yang ada. Akad ini dinamakan al-'inah karena pemilik barang yang menjadi pembeli akan memperoleh uang tunai setelah melakukan transaksi jual beli, dengan tujuan membeli barang tersebut untuk dijual kembali. Dalam hal ini, barang yang bersifat al-'ain tersebut pada akhirnya akan kembali kepada penjual asalnya.²⁴

Dalam buku Fiqh Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa praktik jual beli 'inah terjadi ketika seorang penjual menjual barang dagangannya dengan harga yang dibayar belakangan, dengan tempo tertentu. Kemudian, penjual tersebut membeli kembali barang dagangan itu dari pembeli (sebelum pembeli membayar harga barang) dengan harga yang lebih murah, dan saat jatuh tempo, pembeli harus membayar harga barang tersebut sesuai dengan harga awal.²⁵

Bai' al-'inah, menurut Majelis Penasihat Syariah (MPS), adalah akad yang melibatkan transaksi jual beli dan pembelian kembali aset oleh penjual. Dalam akad ini, penjual menjual aset kepada pembeli secara tunai, kemudian membelinya kembali dengan harga yang lebih tinggi secara

²⁴ Muchtar Wahyudi Pamungkas dan Miftahul Huda, "Bay' Al-Inah dalam Pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Malik," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021): 34–50.

²⁵ Dr Mardani, *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah* (Prenada Media, 2015).

pembayaran tertangguh.²⁶ Sebaliknya, transaksi ini juga dapat terjadi ketika penjual menjual aset kepada pembeli dengan pembayaran tertangguh, dan kemudian membelinya kembali secara tunai dengan harga yang lebih rendah dari harga jual secara tertangguh. Konsep bai' al-'inah ini digunakan dalam sistem perbankan dan pasar modal Islam di Malaysia untuk memenuhi berbagai kebutuhan peserta pasar, terutama pada tahap awal perkembangan sistem keuangan Islam.²⁷

Bai' al-'inah, menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN-MUI) Nomor 90/DSNMUI/XII/2013 tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS), adalah akad di mana satu pihak menjual barang secara tidak tunai dengan kesepakatan bahwa penjual akan membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah secara tunai.²⁸ Bai' al-'inah adalah transaksi jual beli yang di dalamnya barang dijual dengan pembayaran tertunda, kemudian dibeli kembali dengan pembayaran tunai dengan harga lebih murah dari harga awal. Transaksi ini sering dianggap sebagai fasilitator riba, karena tujuan utamanya adalah meminjam uang dengan membayar uang kembali beserta tambahan, sementara barang dagangan hanya berfungsi sebagai mediator untuk melegalkan bunga tersebut.²⁹

2. Kajian ushul Fiqih

Dalam ushul fiqih, akad Ba'i Inah harus diperiksa dengan cermat untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti keadilan, kebermanfaatan, dan transparansi.³⁰

²⁶ SIVIL DI MALAYSIA DI MAHKAMAH, "MAJLIS PENASIHAT SYARIAH SEBAGAI RUJUKAN KEHAKIMAN DALAM PERTIKAIAN KONTRAK BAY 'INAH," *International Journal* 4, no. 15 (2019): 206–23.

²⁷ Fahrur Ulum, "Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 17, no. 1 (2014): 33–59.

²⁸ Cabang Utama KCU Surabaya Mas Mansur, "HYBRID CONTRACT PADA PRODUK PERBANKAN SHARI'AH," t.t., diakses 24 Januari 2025.

²⁹ Abdul Tri Wanzah, "Bai'Inah Menurut Mazhab Syafi'i dan Relevansinya dengan Akad Perbankan Syariah." (PhD Thesis, IAIN Parepare, 2022).

³⁰ Valentyko Rizqullah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Trading Saham dan Binary Option pada Aplikasi Online," 2023.

Meskipun beberapa ulama menganggap Ba'i Inah sah, ada keraguan yang cukup besar terkait tujuannya yang sering kali hanya untuk memperoleh uang tunai atau menghindari bunga, yang bisa merugikan prinsip syariah secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam setiap transaksi Ba'i Inah, tujuan dan niat yang jelas, serta keadilan dalam pelaksanaannya, harus selalu menjadi fokus utama.

Dalam konteks Ba'i Inah, terdapat berbagai prinsip dari ushul fiqh yang perlu dipertimbangkan untuk menilai keabsahannya menurut hukum Islam.³¹

a. Prinsip Dasar Transaksi dalam Ushul Fiqih

Dalam ushul fiqh, ada beberapa prinsip dasar yang digunakan untuk menilai apakah suatu transaksi sesuai dengan hukum Islam. Beberapa prinsip utama ini melibatkan:

- (a) Al-Maqsad : Prinsip ini mengedepankan bahwa setiap transaksi dalam Islam harus memiliki tujuan yang sah dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan syariah, yakni untuk mencapai keadilan, kebermanfaatan, dan menghindari kerugian.
- (b) Al-Khilaf : Di dalam Ushul Fiqih, perbedaan pendapat antar ulama sering kali terjadi, khususnya dalam masalah-masalah yang belum secara jelas disebutkan dalam teks-teks syariah. Dalam kasus Ba'i Inah, ada pendapat yang menganggap transaksi ini sah, sementara ada juga yang menilai bahwa transaksi ini mendekati riba dan oleh karena itu tidak sah.
- (c) Al-'Adah : Kebiasaan juga diperhitungkan dalam menentukan sahnya suatu transaksi dalam Islam. Jika suatu transaksi dilakukan sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang sudah sesuai dengan hukum Islam, maka transaksi tersebut dapat dianggap sah.

b. Ba'i Inah dalam Konteks Ushul Fiqih

³¹ Mardani, *Fiqh ekonomi syariah*.

Ba'i Inah adalah akad jual beli yang melibatkan dua transaksi jual beli: pertama, pihak bank atau penjual menjual barang kepada nasabah dengan harga tinggi, kemudian membeli kembali barang tersebut dengan harga lebih rendah. Dalam konteks ushul fiqih, beberapa hal berikut ini perlu dipertimbangkan:

(a) Tujuan Transaksi (maqsad)

Salah satu prinsip penting dalam shul fiqih adalah niat atau tujuan dari transaksi tersebut. Dalam transaksi Ba'i Inah, meskipun bentuknya adalah jual beli, tujuannya sering kali dipertanyakan. Transaksi ini dapat dianggap sah jika memang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan barang atau produk yang dibutuhkan oleh nasabah. Namun, jika tujuannya hanya untuk memperoleh uang tunai atau menghindari bunga (riba), maka hal ini dapat dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan bahwa transaksi harus memiliki tujuan yang jelas dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

(b) Keberadaan Barang yang Jelas (qabdh)

Dalam ushul fiqih, transaksi jual beli yang sah harus melibatkan barang yang ada dan jelas keberadaannya. Dalam transaksi Ba'i Inah, meskipun barang yang dijual ada, namun dalam beberapa kasus, transaksi ini bisa terkesan seperti manipulasi. Misalnya, bank atau lembaga keuangan syariah mungkin tidak benar-benar berniat untuk menjual barang tersebut kepada nasabah, melainkan hanya menggunakan transaksi jual beli untuk mendapatkan uang tunai. Hal ini dapat bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam yang mengharuskan adanya kepemilikan yang sah dan penerimaan barang.

(c) Al-Ijma' (Konsensus Ulama)

Dalam ushul fiqih, ijma' atau konsensus para ulama sangat penting dalam menentukan keabsahan suatu masalah hukum. Mengenai Ba'i Inah, terdapat perbedaan pendapat dikalangan

ulama. Sebagian ulama menganggap Ba'i Inah sah karena mengikuti prinsip jual beli, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa Ba'i Inah adalah suatu bentuk manipulasi untuk menghindari riba, sehingga hukumnya haram. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa tidak ada ijma' yang jelas mengenai keabsahan Ba'i Inah di semua kalangan ulama, yang mencerminkan keraguan terhadap praktik ini dalam sistem perbankan syariah.

(d) Al-Ma'ruf (Kepatuhan terhadap Kebiasaan yang Dikenal)

Ba'i Inah dalam prakteknya sering kali digunakan sebagai cara untuk memperoleh dana tunai secara cepat dalam perbankan syariah, yang bisa dipandang sebagai kebiasaan dalam sistem perbankan syariah di beberapa negara, termasuk Malaysia dan Indonesia. Kebiasaan ini, meskipun diterima oleh sebagian pihak, tetap harus dilihat apakah sesuai dengan tujuan syariah yang lebih luas, yakni untuk memberikan manfaat dan menghindari kerugian. Jika transaksi ini bertujuan untuk menghindari bunga dan digunakan dalam konteks yang tidak transparan, maka hal ini bertentangan dengan prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan kejelasan dalam transaksi.

c. Implikasi Hukum dalam Ushul Fiqih

Menggunakan prinsip-prinsip ushul fiqh, Ba'i Inah dapat dianalisis dari berbagai sisi hukum Islam :

- Jika transaksi Ba'i Inah digunakan dengan tujuan yang sah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang, dan dilakukan dengan kejelasan harga serta tidak ada unsur penipuan atau manipulasi, maka transaksi ini bisa dianggap sah.
- Jika transaksi Ba'i Inah digunakan hanya untuk tujuan memperoleh uang tunai atau menghindari riba, maka transaksi ini bisa dianggap tidak sah menurut ushul fiqh, karena bertentangan dengan tujuan syariah yang menekankan pada keadilan, kejujuran, dan transparansi.

2. Korelasi Fatwa Terkait Bai' Inah

Beberapa fatwa dari lembaga syariah di berbagai negara menunjukkan sikap hati-hati terhadap penggunaan Bai' Inah. Di Malaysia, Majlis Penasihat Syariah telah memberikan panduan yang lebih ketat mengenai penerimaan Bai' Inah dalam produk perbankan syariah. Fatwa tersebut menyarankan agar Bai' Inah digunakan hanya dalam kondisi yang sangat spesifik dan harus benar-benar memenuhi semua prinsip syariah yang berlaku.

Majlis Penasihat Syariah (MPS) merupakan lembaga yang bertanggung jawab memberikan panduan dan fatwa terkait produk serta layanan keuangan syariah di berbagai negara, termasuk di Malaysia di bawah Bank Negara Malaysia.³² Dalam konteks Bai' Inah, MPS memiliki peran penting dalam menetapkan regulasi untuk memastikan bahwa praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang adil, bebas dari riba, dan transparan.

Definisi Bai' Inah Menurut MPS, Menurut panduan MPS, Bai' Inah adalah transaksi jual beli di mana suatu aset dijual kepada pembeli secara kredit dengan harga yang lebih tinggi, lalu aset tersebut dibeli kembali oleh penjual secara tunai dengan harga yang lebih rendah. Transaksi ini biasanya digunakan oleh lembaga keuangan syariah sebagai mekanisme pembiayaan.

Regulasi Bai' Inah oleh MPS, MPS mengatur penggunaan Bai' Inah secara hati-hati dengan beberapa regulasi dan syarat ketat untuk menghindari penyalahgunaan yang menyerupai riba. poin-poin utama regulasi Bai' Inah yang dikeluarkan oleh MPS.

Tujuan dan Niat Transaksi, Transaksi Bai' Inah harus dilakukan dengan niat jual beli yang sah, bukan sekadar untuk memfasilitasi pinjaman berbasis bunga yang tersembunyi. Jika niat transaksi hanya

32 Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, "Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 1 (2017): 113–29.

untuk mendapatkan uang tunai dengan tambahan margin seperti riba, maka transaksi tersebut tidak diperbolehkan. Kepemilikan yang Sah Dalam Bai' Inah, aset yang diperjualbelikan harus benar-benar dimiliki oleh penjual secara sah dan dapat dikuasai penuh sebelum dijual kepada pihak pembelian Keterpisahan Akad Setiap akad dalam transaksi Bai' Inah (jual beli dan pembelian kembali) harus dilakukan secara terpisah dan independen. Akad tidak boleh digabungkan atau disyaratkan satu sama lain³³.

Objek Transaksi yang Halal, Aset yang diperjualbelikan harus halal, tidak bersifat fiktif, dan memiliki nilai nyata. Objek transaksi yang tidak memenuhi kriteria ini dianggap tidak sah dalam syariah. Transparansi Harga Lembaga keuangan syariah harus memastikan transparansi dalam penentuan harga jual dan beli, serta menjelaskan kepada nasabah tentang rincian akad dan kewajiban yang timbul. Kepatuhan Syariah Secara Umum, Bai' Inah hanya dapat digunakan sebagai solusi terakhir dalam pembiayaan syariah jika tidak ada alternatif akad lain yang lebih sesuai dengan maqasid syariah (tujuan syariah).

Kontroversi dan Pandangan MPS, Meskipun Bai' Inah diakui dan diatur oleh MPS, akad ini tetap kontroversial di kalangan ulama. Beberapa negara, seperti Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah yang mengikuti Mazhab Hanbali atau Maliki, tidak menerima Bai' Inah karena dianggap menyerupai riba. Namun, MPS membolehkan Bai' Inah dengan alasan bahwa akad tersebut masih sah selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang mendesak.

Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga keuangan syariah yang beroperasi di bawah regulasi MPS, seperti bank syariah di Malaysia, sering menggunakan Bai' Inah sebagai salah satu

33 Muh Sirajuddin, "Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia (Analisis Perbandingan)" (PhD Thesis, IAIN Parepare, 2018).

instrumen pembiayaan. Contoh penerapannya adalah produk pembiayaan pribadi (personal financing) atau kartu kredit syariah berbasis Bai' Inah. Regulasi yang ketat dari MPS memastikan bahwa produk ini tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah³⁴.

Regulasi Bai' Inah yang ditetapkan oleh MPS bertujuan untuk menjaga keselarasan transaksi ini dengan prinsip syariah dan mencegah praktik yang menyerupai riba. Meskipun diakui oleh MPS, akad Bai' Inah hanya digunakan sebagai opsi terakhir dalam pembiayaan syariah. Dengan memastikan transparansi, keadilan, dan niat yang sah dalam pelaksanaannya, regulasi MPS menjadi kerangka penting bagi lembaga keuangan syariah untuk menerapkan Bai' Inah secara bertanggung jawab.

Sementara itu di Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai ba'i inah mencerminkan pandangan yang hati-hati dan kritis terhadap praktik ini dalam konteks ekonomi syariah. Ba'i inah, yang merupakan transaksi jual beli yang melibatkan dua akad—penjualan barang secara tunai diikuti dengan pembelian kembali barang tersebut dengan harga lebih tinggi secara kredit—menjadi sorotan karena potensi penyalahgunaannya untuk menghalalkan riba.

Pendapat DSN-MUI tentang Ba'i Inah, Fatwa DSN-MUI No. 90/DSN-MUI/IV/2013 menyatakan bahwa ba'i inah tidak diperbolehkan dalam praktik muamalah. Dalam fatwa tersebut, dijelaskan bahwa transaksi ini dapat menimbulkan keraguan akan kehalalannya karena mengandung unsur manipulasi dan berpotensi untuk menjadi alat penghindaran dari larangan riba. DSN-MUI merujuk pada konsensus ulama yang sepakat bahwa bentuk transaksi yang mirip dengan ba'i inah, seperti bai' al-dain bi al-dain (jual beli utang dengan utang), adalah haram.

34 Andziri, "Akad Pengalihan Utang Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Dan Resolusi Majelis Penasihat Syariah (MPS) Malaysia."

- *Alasan Penolakan*

1. Unsur Riba: Banyak ulama menganggap ba'i inah sebagai sebuah hilah (jalan pintas) untuk melegitimasi praktik riba. Mereka berpendapat bahwa meskipun secara teknis ada dua akad terpisah, tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pinjaman, yang pada dasarnya adalah riba.
2. Ketidakpastian (Gharar): Ba'i inah juga dianggap mengandung unsur ketidakpastian dalam transaksi, di mana barang yang dijual kembali mungkin tidak memiliki nilai yang sama atau dapat diperdagangkan dengan mudah.
3. Konsensus Ulama: Fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa para ulama telah sepakat mengenai larangan bai' al-dain bi al-dain, dan hal ini menjadi dasar penolakan terhadap ba'i inah. Konsensus ini menunjukkan adanya perhatian serius terhadap integritas transaksi dalam Islam.

- *Respon Terhadap Praktik Ba'i Inah*

Meskipun fatwa DSN-MUI melarang ba'i inah, beberapa lembaga keuangan syariah masih menerapkan skema serupa dengan modifikasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat. Namun, hal ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan transparan untuk memastikan bahwa tidak ada unsur riba atau manipulasi dalam transaksi.

Fatwa DSN-MUI tentang ba'i inah mencerminkan upaya untuk menjaga prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi modern. Dengan menolak ba'i inah, MUI berusaha melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan dan menjaga integritas sistem keuangan syariah. Dalam konteks ini, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk mencari alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tanpa melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh para ulama.³⁵

35 Eja Armaz Hardi, "Analisis Peluang Dan Ancaman Produk Pasar Modal: Studi Kasus Sukuk Di Indonesia," *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 30, no. 2 (2015): 146238.

Tabel 1.1
Kerangka Pemikiran

